



**P E N E T A P A N**

**Nomor 389 /Pdt. P/2023/PN.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : FERI ARDIYANTO  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Srikaton Selatan Rt.004Rt.07Purwoyoso, Semarang;  
yang selanjutnya disebut sebagai : ..... **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut, telah:

- Membaca surat – surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi di persidangan.
- Telah meneliti dengan saksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan pada tanggal 20 September 2023 Nomor 389/Pdt.P/2023/PN.Smg telah mengajukan Permohonan Penetapan ganti nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Semarang pada tgl 30 Mei 2016 telah melangsungkan perkawinan/Pernikahan dengan seorang laki – laki bernama Feri Ardiyanto , Sebagaiman tersebut di Kutipan Akta Nikah No. 0380 / 111 / V / 2016.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pada tgl 17 Agustus 2019 di Semarang telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi Nama ATTHAYA JENAR FERDHITA ternyata pada akta kelahiran No,AL. 684.0425769 Tanggal 23 Agustus 2019
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula bernama ATTHAYA JENAR FERDHITA di rubah menjadi ANIFA ZAHRA PUTRI

**Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt. P/2023/PN.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut dimungkinkan asalkan pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula bernama ATTHAYA JENAR FERDHITA diganti menjadi Bernama ANIFA ZAHRA PUTRI
3. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama anak pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri lalu membacakan surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan akta nikah No. 0380/111/V/2016 atas nama Feri Ardiyanto dan Supriyati, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3374150408160011 atas nama Feri Ardiyanto, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi KTP NIK 3374154502810001 atas nama Supriyati dan Fotokopi NIK 3320030305810005 atas nama Feri Ardiyanto, diberi tanda bukti P – 4;
4. Fotokopi kutipan akte kelahiran No.3374-LU-22082019-0040 atas nama Atthaya Jenar Ferdhita, diberi tanda bukti P - 3;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan seluruhnya telah bermeterai cukup ;

**Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt. P/2023/PN.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan kepersidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi-1. PONIDI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 30 Mei 2016 di Semarang dengan Supriyati;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai anak perempuan yang bernama Atthaya Jenar Ferdhita, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya yang semula bernama Atthaya Jenar Ferdhita diganti menjadi Anifa Zahra Putri;
- Bahwa dari cerita Pemohon anaknya sejak lahir sering sakit-sakitan, dan oleh neneknya disarankan untuk mengganti namanya;
- Bahwa pergantian nama tersebut tidak ada yang keberatan;

**Saksi 2. WARTOYO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 30 Mei 2016 di Semarang dengan Supriyati;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai anak perempuan yang bernama Atthaya Jenar Ferdhita, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya yang semula bernama Atthaya Jenar Ferdhita diganti menjadi Anifa Zahra Putri;
- Bahwa dari cerita Pemohon anaknya sejak lahir sering sakit-sakitan, dan oleh neneknya disarankan untuk mengganti namanya;
- Bahwa pergantian nama tersebut tidak ada yang keberatan;

**Saksi :3. SUPRIYATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri;

**Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt. P/2023/PN.Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan saya pada tanggal 30 Mei 2016 di Semarang;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai anak perempuan yang bernama Atthaya Jenar Ferdhita, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya yang semula bernama Atthaya Jenar Ferdhita diganti menjadi Anifa Zahra Putri;
- Bahwa anak saksi sering sakit-sakitan, dan oleh neneknya disarankan untuk mengganti namanya;
- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama ATTHAYA JENAR FERDHITA lahir pada tanggal 17 Agustus 2019 menjadi ANIFA ZAHRA PUTRI .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 Fotokopi KTP NIK 3374154502810001 atas nama Supriyati dan Fotokopi NIK 3320030305810005 atas nama Feri Ardiyanto, dihubungkan dengan bukti bertanda P-2 Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3374150408160011 atas nama Feri Ardiyanto yang beralamat di Jalan Srikaton Selatan Rt.004Rt.07Purwoyoso, Semarang, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang secara relative untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P-1 adalah Fotokopi Kutipan akta nikah No. 0380/111/V/2016 atas nama Feri Ardiyanto dan Supriyati.

**Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt. P/2023/PN.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya buki surat tertanda P-3 adalah Fotokopi kutipan akte kelahiran No.3374-LU-22082019-0040 atas nama Atthaya Jenar Ferdhita .

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bernama PONIDI, WARTOYO dan saksi SUPRIYATI menerangkan dipersidangan bahwa Pemohon dengan saksi Supriyati adalah pasangan suami istri untuk mengganti nama anaknya yang bernama ATTHAYA JENAR FERDHITA lahir pada tanggal 17 Agustus 2019 menjadi ANIFA ZAHRA PUTRI dengan alasan pada awalnya anak tersebut sering sakit-sakitan, setelah diganti namanya anak tersebut sudah tidak sakit-sakitan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dan berkesimpulan pergantian nama anak Pemohon yang semula bernama ATTHAYA JENAR FERDHITA lahir pada tanggal 17 Agustus 2019 menjadi ANIFA ZAHRA PUTRI beralasan hukum dengan demikian petitum nomor 2 yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak yang semula bernama ATTHAYA JENAR FERDHITA lahir pada tanggal 17 Agustus 2019 menjadi ANIFA ZAHRA PUTRI dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dapat dikabulkan, maka memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar pembetulan tahun kelahiran anak pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam Akta Kelahiran anak pemohon, sehingga petitum nomor 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan pula, dengan merubah redaksi petitum nomor 3 seperti amar dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama bernama

**Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt. P/2023/PN.Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ATTHAYA JENAR FERDHITA lahir pada tanggal 17 Agustus 2019  
menjadi ANIFA ZAHRA PUTRI

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, agar pergantian nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami : A.A.PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh WULLIANI K., SH., sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd,

Ttd,

**WULLIANI.K. SH.**

**A.A.PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.**

**Rincian biaya:**

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
ATK	: Rp 50.000,-
Relaas	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Meterei	: Rp 10.000,-
Jumlah	<u>: Rp 110.000,-</u>
	Rp 110.000,-
	(seratus sepuluh ribu rupiah).

**Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt. P/2023/PN.Smg**